

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TAHUN 2018
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 6 LD. 6 NO. REG. 6 LL BPPRD

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera selatan Nomor 035/SE/DPMPTSP/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Izin Gangguan dan pungutan Retribusi Izin Gangguan dalam Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2017

c. Perda ini mengatur tentang :
1. Merubah Ketentuan Permendagri No. 27 TAHUN 2009
2. Merubah Ketentuan Permendagri No. 22 TAHUN 2016
3. Merubah Ketentuan Permendagri No. 19 TAHUN 2017

CATATAN : ✓ Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 23 Agustus 2019
✓ Batang tubuh 3 hlm